



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG  
TERTIB MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kelebihan muatan (*overloading*) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang merupakan faktor penyebab mempercepat terjadinya kerusakan geometrik jalan dan jembatan yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  - b. bahwa kelebihan muatan (*overloading*) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang tidak hanya membahayakan pengemudi dan kendaraannya tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya bahkan berdampak pada lingkungan dan kepentingan masyarakat umum, sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian;
  - c. bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) memiliki peran yang sangat strategis dan diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang, sehingga peran dan fungsi UPPKB perlu dioptimalkan;
  - d. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, perlu diadakan beberapa penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1297);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1493/AJ.108/DRJD/2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
dan  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TERTIB MUATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. Kelebihan Muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi Jumlah Berat yang diizinkan yang tertera dalam Bukti Lulus Uji.
  14. Bukti Lulus Uji adalah bukti lulus pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor berupa kartu uji dan tanda uji.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan yang dilalui.

- (2) Pengangkutan barang wajib dilakukan dengan menggunakan mobil barang dan/atau kendaraan khusus sesuai dengan peruntukannya.
  - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Pengoperasian kendaraan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor, dan/atau
  - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (4) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling sedikit terdiri atas:
  - a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi badan; dan
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap kendaraan bermotor.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Pengangkutan barang di jalan wajib dilengkapi dengan surat muatan barang.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan pengawasan muatan angkutan barang serta pengamanan jalan dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
  - (2) Setiap angkutan barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
  - (3) Setiap angkutan barang yang ditimbang pada alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda bukti hasil penimbangan.
  - (4) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut barang, wajib melakukan penimbangan pada UPPKB yang dilalui.
- (2) Fasilitas UPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. fasilitas sebelum penimbangan, meliputi jalan akses keluar masuk kendaraan dan jalan sirkulasi di dalam wilayah operasi UPPKB;
  - b. bangunan kantor petugas;
  - c. landasan penimbangan;
  - d. fasilitas sistem informasi;
  - e. fasilitas pasca penimbangan, meliputi tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pendukung kegiatan operasional meliputi: bangunan/rumah genset, instalasi listrik, papan/tampilan nama UPPKB, pagar dan ruang terbuka hijau;

- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    - a. tempat badah;
    - b. toilet umum;
    - c. kantin;
    - d. mess petugas;
    - e. tempat istirahat pengemudi.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) UPPKB dipimpin oleh Kepala Unit, dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Staf administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang LLAJ;
  - b. Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
  - c. Penguji Kendaraan Bermotor;
  - d. Petugas Pencatatan Penerimaan, Penyimpanan, Inventarisasi dan Pengeluaran barang;
  - e. Petugas Administrasi Perkantoran;
  - f. Petugas Pengatur Lalu Lintas;
  - g. Teknisi Elektrikal;
  - h. Teknisi Mekanikal;
  - i. Petugas Kebersihan;
  - j. Petugas Pengamanan;
  - k. Petugas Teknologi Informasi.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penimbangan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu kendaraan.

- (2) Berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kosong kendaraan dan berat orang.
- (3) Kelebihan muatan dihitung berdasarkan selisih berat muatan dengan daya angkut kendaraan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kendaraan angkutan barang hanya diperbolehkan memuat dan mengangkut muatan lebih sampai dengan 5% (lima persen) dari daya angkut sebagaimana tertera dalam Bukti Lulus Uji.
- (2) Pengangkutan barang yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pelanggaran kelebihan muatan.

9. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

10. Ketentuan Bagian Kedua Sanksi Administrasi Kelebihan Muatan Pasal 19 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan.
- (4) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menurunkan kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

- (5) Dalam hal kelebihan muatan telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.
- (6) Pengguna fasilitas untuk kegiatan bongkar muat barang dan tempat penyimpanan barang termasuk Jasa Bongkar Muat Barang dikenakan biaya retribusi.
- (7) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

12. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.

13. Ketentuan BAB VII Bagian Kesatu Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
TATA CARA TETAP PENGAWASAN  
MUATAN BARANG DI UPPKB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Tata cara tetap pengawasan muatan barang di UPPKB meliputi:
  - a. pemeriksaan dokumen kendaraan;
  - b. penimbangan kendaraan beserta muatannya;
  - c. pemeriksaan dimensi dan tata cara pemuatan;
  - d. penindakan terhadap pelanggaran.
- (2) Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk pelanggaran yang berupa:
  - a. pelanggaran dokumen kendaraan;
  - b. pelanggaran daya angkut kendaraan barang atau berat muatan yang melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji;
  - c. pelanggaran dimensi kendaraan;
  - d. pelanggaran tata cara pemuatan barang;
  - e. pelanggaran muatan sumbu terberat terhadap kelas jalan;
  - f. pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan.



- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberlakukan sanksi tindakan penilangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan tindakan:
  - a. penilangan;
  - b. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pasal 30 dihapus

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Januari 2016  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 2..

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (2/2016)